

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PONTIANAK



# **PEDOMAN KERJASAMA**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONTIANAK



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR: 80 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PEDOMAN KERJASAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pengembangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak perlu meningkatkan mutu dan daya saing perguruan tinggi, terutama membangun jaringan dan kerjasama yang luas;
  - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pengembangan IAIN Pontianak dalam membangun jaringan dan kerjasama yang luas, perlu ditetapkan Pedoman;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Pedoman Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  6. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri;
  14. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014.

*/* Memutuskan...

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN KERJASAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

### Pasal 1

Pedoman Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak adalah acuan yang dijadikan dasar untuk melakukan kerjasama dalam rangka pengembangan IAIN Pontianak.

### Pasal 2

Pedoman Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

### Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 22 Februari 2016

REKTOR,



*[Signature]*  
Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag  
NIP. 196408201993031003

#### Tembusan:

1. Wakil Rektor I IAIN Pontianak;
2. Dekan Fakultas FTIK, FSEI, dan FUAD IAIN Pontianak;
3. Direktur PPs IAIN Pontianak;
4. Ketua LPM IAIN Pontianak;
5. Kepala Biro AUAK IAIN Pontianak;
6. Ketua Jurusan/ Program Studi di Lingkungan IAIN Pontianak;
7. Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Pontianak.



## **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONTIANAK  
NOMOR 80 TAHUN 2016  
TENTANG PEDOMAN KERJASAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONTIANAK

### **PEDOMAN KERJASAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

#### **Pasal 1 Ketentuan Umum**

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
2. Fakultas adalah Fakultas yang berada di lingkungan IAIN Pontianak.
3. Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana IAIN Pontianak.
4. Rektor adalah Rektor IAIN Pontianak.
5. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Pontianak.
6. Dekan adalah Dekan di lingkungan IAIN Pontianak.
7. Direktur Pascasarjana adalah Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak.

#### **Pasal 2 Definisi Kerjasama**

Adapun yang dimaksud dengan kerjasama adalah kesepakatan antara IAIN Pontianak dengan Perguruan Tinggi/Instansi Pemerintah/Perusahaan/Industri/Organisasi, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan/atau yang bersifat lebih teknis dalam bentuk Kesepakatan Kerjasama (Memorandum of Agreement) yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut.

#### **Pasal 3 Tujuan Kerjasama**

Tujuan kerjasama adalah untuk:

1. Meningkatkan kinerja dan mutu IAIN Pontianak dan unit-unit yang ada di lingkungan IAIN Pontianak.
2. Menjalin kemitraan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

 Pasal 4...

#### **Pasal 4**

#### **Ruang Lingkup Kerjasama**

Ruang lingkup kerjasama yang dapat dilaksanakan oleh IAIN Pontianak dan unit-unit di lingkungan IAIN Pontianak adalah:

1. Di bidang akademik, yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, dan
2. Di bidang nonakademik, yang meliputi pengembangan organisasi dan peningkatan kapasitas lembaga, serta peningkatan kesejahteraan civitas akademika.

#### **Pasal 5**

#### **Prinsip Kerjasama**

Prinsip yang dianut oleh IAIN Pontianak dalam menjalin kerjasama adalah:

1. Saling menghormati.
2. Saling menguntungkan.
3. Setara.
4. Transparan.
5. Berkelanjutan.

#### **Pasal 6**

#### **Mitra Kerjasama**

- (1) IAIN Pontianak dapat menjalin kerjasama, baik ditingkat nasional maupun internasional, dengan institusi berupa:
  1. Institusi Pendidikan.
  2. Instansi Pemerintah.
  3. Badan Usaha Milik Negara.
  4. Badan Usaha Milik Daerah.
  5. Perusahaan/Industri Swasta.
  6. Lembaga Swadaya Masyarakat, dan
  7. Organisasi Massa.
- (2) IAIN Pontianak hanya dapat menjalin kerjasama dengan institusi yang memiliki Badan Hukum.
- (3) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Akta Pendirian, Izin Pendirian, Keputusan Pendirian atau sejenisnya yang dapat diterima dan diakui oleh IAIN Pontianak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) IAIN Pontianak tidak dibenarkan menjalin kerjasama dengan institusi yang terindikasi terlibat dalam masalah hukum, baik hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum yang berlaku di Negara lain, maupun hukum Internasional.

#### **Pasal 7**

#### **Naskah Perjanjian**

- (1) Setiap kerjasama yang dibuat oleh IAIN Pontianak harus dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian Kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan/atau yang bersifat lebih teknis dalam bentuk Kesepakatan Kerjasama (Memorandum of Agreement).
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Maksud dan Tujuan.
  - b. Ruang Lingkup.
  - c. Mekanisme Pelaksanaan.
  - d. Jangka Waktu.
  - e. Biaya, dan
  - f. Aturan Peralihan.
- (3) Kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Maksud dan Tujuan.
  - b. Ruang Lingkup.
  - c. Hak dan Kewajiban.
  - d. *Force Mejeure*.
  - e. Jangka Waktu.
  - f. Biaya.

g. Penyelesaian...

- g. Penyelesaian Perselisihan, dan
- h. Aturan Peralihan.
- (4) Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri di buat dalam Bahasa Indonesia, sedangkan Naskah Perjanjian Kerjasama Luar Negeri dibuat dalam Bahasa Inggris.
- (5) Naskah Perjanjian Kerjasama terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan Sub bagian Organisasi dan Penyusunan Peraturan IAIN Pontianak untuk memastikan kebenaran isi dan makna yang terkandung di dalamnya sebelum ditandatangani.

**Pasal 8**  
**Penandatanganan Naskah Perjanjian**

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) adalah Rektor atas nama IAIN Pontianak.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama yang bersifat lebih teknis dalam bentuk Kesepakatan Kerjasama (Memorandum of Agreement) adalah Wakil Rektor, Dekan dan Direktur Pascasarjana atas nama IAIN Pontianak.

**Pasal 9**  
**Koordinasi dan Dokumentasi**

- (1) Setiap kerjasama yang dibuat antara IAIN Pontianak atau unit-unit di lingkungan institut dengan perguruan tinggi lain atau institusi lain, baik di dalam maupun di luar negeri harus melalui koordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- (2) Koordinasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) bertujuan untuk penertiban administrasi sehingga setiap kerjasama dapat terpantau secara terpusat oleh Rektor.
- (3) Naskah asli Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama yang sudah ditandatangani oleh pihak-pihak yang bekerja sama didokumentasikan di sekretariat Wakil Rektor Bidang Kerjasama, sedangkan duplikatnya dapat disimpan di unit-unit pelaksana kerjasama.

**Pasal 10**  
**Kerjasama Internasional**

- (1) Kerjasama IAIN Pontianak dengan institusi atau perguruan tinggi lain di luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dan pemimpin institusi atau perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi, baik oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya atau lembaga akreditasi lain ditingkat internasional.
- (3) Kerjasama IAIN Pontianak dengan perguruan tinggi lain di luar negeri dapat berbentuk:
  - a) kontrak manajemen.
  - b) program kembaran (*twinning*).
  - c) program gelar ganda (*double degree*).
  - d) program pemindahan kredit (*credit transfer*).
  - e) pertukaran dosen (*staff exchange*).
  - f) pertukaran mahasiswa (*student exchange*).
  - g) penelitian bersama (*joint research*).
  - h) penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*).
  - i) pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*).
  - j) penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama, dan
  - k) bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja IAIN Pontianak.
- (4) Bentuk-bentuk kerjasama (a) hingga (d) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi berdasarkan usulan Rektor.
- (5) Kerjasama IAIN Pontianak dengan institusi lain diluar negeri dapat berbentuk:
  - a) magang mahasiswa (*internship*).
  - b) beasiswa (*scholarship*).
  - c) penelitian (*joint research*).
  - d) penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*).
  - e) pemanfaatan bersama sumber daya (*resource sharing*).
  - f) penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama.

g) bentuk...

- g) bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja IAIN Pontianak.
- (6) Bentuk-bentuk kerjasama poin (a) hingga (e) dilaporkan oleh Rektor IAIN Pontianak kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Agama Republik Indonesia.

**Pasal 11**  
**Ketentuan Peralihan**

- (1) Kerjasama IAIN Pontianak yang telah ada sebelum Keputusan Rektor IAIN Pontianak ini dinyatakan tetap berlaku sampai tibanya waktu pengakhiran sesuai dengan yang telah disepakati.
- (2) Dalam hal perjanjian kerjasama IAIN Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperpanjang, maka perpanjangan perjanjian kerjasama harus memenuhi Pedoman Kerjasama ini dan ketentuan lainnya yang menjadi Keputusan Rektor IAIN Pontianak.

**Pasal 12**  
**Ketentuan Penutup**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat perubahan-perubahan akibat terbuktinya peraturan baru oleh pemerintah yang berkaitan dengan kerjasama Perguruan Tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 22 Februari 2016

REKTOR,



**Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag**  
NIP. 196408201993031003

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Institut Agama Islam Negeri Pontianak merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Kalimantan Barat. Seiring dengan perkembangan zaman, IAIN Pontianak berupaya untuk meningkatkan kualitasnya dengan membangun jejaring dan kerjasama dengan berbagai pihak seperti: kerjasama dengan lembaga pendidikan negeri, swasta, lembaga pemerintah maupun non pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri.

Kerjasama seringkali dimaknai sebagai “kerja bersama”, namun makna sebenarnya lebih dari sekedar “kerja bersama”, yaitu upaya bersama yang dilakukan dengan sadar untuk saling mendukung, saling memperkuat, dan saling mengisi atas berbagai kekurangan/kesenjangan sehingga dicapai sinergi yang optimal. Adanya sinergi yang optimal kiranya akan menghasilkan “output” yang “lebih baik” bila dibandingkan jika berkerja secara sendiri. Dengan demikian yang dimaksud dengan kerjasama antara IAIN Pontianak dengan pihak lain adalah “kerjasama yang mutualistik” yaitu kerjasama yang saling menguntungkan pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

Dalam konteks pendidikan tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi menegaskan bahwa perguruan tinggi dapat melakukan kerjasama bidang akademik dan/atau bidang non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pendidikan tinggi sehingga visi, misi maupun rencana pengembangan perguruan tinggi dapat lebih cepat dicapai, yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama (MoU) dan/atau perjanjian kerjasama. Dengan demikian kerjasama antar perguruan tinggi diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi IAIN Pontianak.

Kerjasama yang dilakukan IAIN Pontianak dengan beberapa perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri pada umumnya dalam bentuk kerjasama

**multilateral, regional** maupun **lokal**. Kerjasama multilateral dan regional merupakan kerjasama yang dilakukan melalui organisasi internasional atau regional, di mana pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggota organisasi tersebut, misal: *UNESCO, UNICEF, SEAMEO, ASEAN, ADB* dsb. Bentuk nyata kerjasama di bidang pendidikan antara lain: bantuan tenaga ahli, program pendidikan dan pelatihan, seminar, konferensi, penelitian, publikasi dll.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka panduan kerjasama Institut Agama Islam Negeri Pontianak ini kiranya sangat diperlukan guna memberikan acuan dan arah bagi semua pimpinan maupun *civitas academica* IAIN Pontianak, sehingga kerjasama yang akan dilakukan benar-benar memberikan manfaat dalam mendukung tercapainya visi dan misi IAIN Pontianak dalam rangka tercapainya peningkatan kualitas baik pengelolaan institusi, proses implementai Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun kualitas lulusan yang berdaya saing global.

## **B. VISI DAN MISI IAIN PONTIANAK**

### **1.1. Visi IAIN Pontianak**

Visi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak adalah: “Ulung dan Terbuka dalam Kajian dan Riset Keilmuan, Keislaman, serta Kebudayaan Borneo”.

### **1.2. Misi IAIN Pontianak**

Misi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak adalah:

- 1.2.1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang Ulung dalam Kajian Keilmuan, Keislaman dan Kebudayaan Borneo; dan
- 1.2.2. Membentuk Akademisi yang Berakhlak Mulia, Mandiri, dan Bermanfaat bagi Bangsa dan Kemanusiaan.

## **C. TUJUAN PANDUAN KERJASAMA**

Tujuan disusunnya buku Panduan kerjasama IAIN Pontianak ini di samping dalam rangka memenuhi standar mutu kerjasama suatu Perguruan Tinggi juga diharapkan dapat:

1. Menjadi media acuan dan arah substansi kerjasaman bidang akademik dan non-akademik yang berdasarlan nilai-nilai Islami, baik tingkat Fakultas, Pascasarjana maupun Institusi IAIN Pontianak.
2. Mendorong, memfasilitasi dan mempermudah para pimpinan IAIN Pontianak dalam melaksanakan kerjasama dalam rangka optimalisasi implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Mendorong, memfasilitasi dan mempermudah para pimpinan IAIN Pontianak dalam meningkatkan kinerja guna pencapaian visi dan misi IAIN Pontianak.

## **BAB II**

### **PENGELOLAAN KERJASAMA IAIN PONTIANAK**

#### **A. LANDASAN KERJASAMA**

Kerjasama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu kerjasama perguruan tinggi IAIN Pontianak dengan pihak lain hendaknya dilakukan berdasarkan pemahaman dan kesadaran akan azas saling menghormati, saling memberikan manfaat dan memperhatikan hukum nasional maupun internasional, dan tidak mengganggu kebijakan pembangunan, pertahanan dan keamanan nasional.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan tersebut di atas kiranya menjadi prinsip-prinsip dasar yang harus disepakati bersama sehingga memungkinkan kedua belah pihak secara aktif melakukan sinergi untuk mencapai tujuan masing-masing. Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan kerjasama IAIN Pontianak mengacu dan selaras dengan visi, misi IAIN Pontianak dan ketentuanketentuan lain yang akan memberikan arah dan landasan dalam setiap pelaksanaan kerjasama. Arah dan landasan yang digunakan dalam pelaksanaan kerjasama IAIN Pontianak meliputi:

1. Visi, Misi dan Rencana Induk Pengembangan IAIN Pontianak;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 51 tahun 2015 tentang Statuta IAIN Pontianak
4. Surat Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 374 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Pontianak.

#### **B. TUJUAN KERJASAMA**

Secara umum tujuan kerjasama yang dilakukan IAIN Pontianak adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan daya saing IAIN Pontianak, dan lulusan IAIN Pontianak yang pada akhirnya meningkatkan daya

saing SDM bangsa Indonesia. Sedangkan secara khusus tujuan kerjasama yang akan dilakukan IAIN Pontianak antara lain:

1. Meningkatkan kinerja pengelolaan institusi perguruan tinggi melalui peningkatan kualitas pengelolaan/manajemen, SDM tenaga pendidik dan kependidikan (laboran, pustakawan dll) maupun SDM teknis operasional lainnya (Satpam, tenaga kebersihan) dll).
2. Meningkatkan kinerja pelaksanaan bidang akademik Tri Dharma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat) sehingga dicapai peningkatan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Meningkatkan kinerja bidang penerbitan/publikasi ilmiah (penerbitan jurnal-jurnal nasional maupun internasional terakreditasi).
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana penunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. Meningkatkan kinerja nonakademik seperti: pendayagunaan aset, penggalangan dana, jasa dan royalti hak kekayaan intelektual, dll.

### C. PRINSIP-PRINSIP DASAR KERJASAMA

Prinsip-prinsip dasar kerjasama merupakan rambu-rambu yang harus dipahami oleh semua pihak agar kerjasama yang dilakukan IAIN Pontianak dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundangan-undangan maupun ketentuan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi IAIN Pontianak, berikut ini prinsip-prinsip dasar kerjasama sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014, pasal 3 :

1. **Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional:** artinya tidak mengganggu kebijakan pembangunan nasional yang sedang berjalan maupun RPJM dan RPJP tetapi harus mendukungnya dan menjaga kesinambungannya.
2. **Menghargai kesetaraan mutu:** artinya masing-masing pihak yang bekerjasama berupaya untuk menghargai kesamaan derajat, posisi maupun peran dalam upaya peningkatan/pencapaian mutu yang lebih baik.

3. **Saling menghormati:** di antara pihak yang bekerjasama hendaknya saling menghormati atas berbagai perbedaan yang ada, seperti: karakter, identitas, sejarah maupun budaya yang merupakan kekhasan masing-masing pihak. Perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak kiranya dapat memperkaya dan memperluas substansi kerjasama.
4. **Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan:** di antara pihak yang bekerjasama harus dapat menghasilkan manfaat secara seimbang, dan bagi perguruan tinggi harus terjadi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan ditinjau dari aspek akademik maupun akademik.
5. **Berkelanjutan:** hasil dari kerjasama memberikan dampak manfaat yang berkelanjutan walaupun periode kerjasama sudah selesai.
6. **Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional dan/atau internasional:** di antara para pihak yang bekerjasama hendaknya memahami adanya keberagaman kultur/budaya baik yang bersifat lintas daerah, nasional maupun internasional, sehingga tidak menjadi hambatan dalam substansi dan proses kerjasama, tetapi diharapkan saling memperkaya kultur di antara para pihak yang bekerjasama.

#### **D. BIDANG GARAPAN KERJASAMA**

Sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014, pasal 4, maka Institut Agama Islam Negeri Pontianak akan bekerjasama dalam bidang akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri dalam berbagai bidang garapan. Adapun bidang garapan kerjasama akademik dan non-akademik sesuai dengan pasal 7 meliputi antara lain:

1. **Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi):** berkenaan dengan pengembangan kurikulum, pembelajaran, evaluasi pendidikan, penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, penelitian evaluatif dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi kemaslahatan umat/masyarakat.

2. **Penjaminan mutu:** berkaitan dengan praktek baik (*best practise*) penyelenggaraan mutu internal, saling melakukan audit mutu atau saling membantu sumber daya penjaminan mutu internal.
3. **Program kembar:** kerjasama dalam penyelenggaraan program studi yang sama oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan di salah satu perguruan tinggi tersebut.
4. **Pemberian gelar bersama:** kerjasama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan pemberian 1 (satu gelar).
5. **Pemberian gelar ganda:** kerjasama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda, dengan cara: a) saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa; b) menempuh dan lulus mata kuliah selain kuliah sebagaimana pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi.
6. **Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan yang sejenis:** yaitu saling mengakui hasil proses pendidikan/pembelajaran yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukura lain di antara:
  - a. program studi yang sama dengan strata yang sama;
  - b. Program studi yang sama dengan strata yang berbeda;
  - c. program studi yang berbeda dengan strata yang sama;
  - d. program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.
7. **Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan:** merupakan kerjasama dalam hal pembinaan yang dapat berupa:
  - a. pembinaan dosen dengan pangkat lector kepala terhadap dosen yang pangkat akademiknya lebih rendah dalam pengembangan IPTEKS-SOSBUD;

- b. pembinaan dosen yang mempunyai keahlian tertentu terhadap dosen perguruan tinggi lain;
  - c. dosen yang mempunyai pangkat minimal lektor kepala melakukan penelitian bersama dalam bidang keahlian tertentu;
  - d. melakukan penelitian bersama dalam bidang keahlian yang berbeda;
  - e. penerbitan hasil penelitian bersama.
8. **Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa:** berkaitan dengan deseminasi bidang IPTEKS-SOSBUD tertentu bagi dosen yang belum/kurang memahaminya; sedangkan bagi mahasiswa adalah pemberian kesempatan untuk memperdalam/memperkuat bidang IPTEKS-SOSBUD tertentu.
9. **Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya:** kerjasama dalam pemanfaatan sumber daya yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain.
10. **Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal:** kerjasama dalam penelitian, penyebar luasan kekayaan dan keragaman nilai-nilai bangsa Indonesia bagi pengembangan khasanah IPTEKS-SOSBUD.
11. **Penerbitan berkala ilmiah:** kerjasama dalam penerbitan jurnal berkala ilmiah atau saling memberikan artikel untuk dimuat dalam terbitan berkala ilmiah di masing-masing perguruan tinggi.
12. **Pemagangan:** pemberian kesempatan kepada para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa untuk memanfaatkan keahlian, sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dari perguruan tinggi yang mempunyai kelebihan dalam bidang tersebut.
13. **Penyelenggaraan seminar bersama:** penyelenggaraan seminar bersama 2 (dua) atau lebih perguruan tinggi yang bekerjasama atau menugaskan dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa untuk menyampaikan makalah pada seminar yang diselenggarakan secara bersama.
14. **Kerjasama bidang non-akademik:** kerjasama diantara pihak dalam bidang pendayagunaan aset, penggalangan dana maupun jasa dan royalti hak kekayaan intelektual.

15. **Kerjasama dengan dunia usaha/pihak lain:** berkaitan dengan bidang akademik dan non-akademik antara lain implementasi Tri Dharma perguruan tinggi, pengembangan SDM institusi, kegiatan seminar/workshop, penerbitan, pemberian beasiswa, pengembangan sumber daya, dll.

#### **E. MEKANISME DAN KETENTUAN KERJASAMA**

Dalam pelaksanaan kerjasama dengan azas saling menghormati dan saling memberikan manfaat, maka perlu disusun mekanisme & ketentuan yang jelas dan terukur sebagai suatu rambu-rambu yang harus diikuti, dalam rangka mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan parapihak yang bekerjasama. Berikut ini mekanisme dan ketentuan pelaksanaan kerjasama yang dilakukan IAIN Pontianak dengan pihak lain:

1. Institut Agama Islam Negeri Pontianak dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Institusi/Lembaga/Departemen/dunia usaha di dalam negeri dan di luar negeri berdasarkan itikad baik antara kedua belah pihak dengan memperhatikan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku.
2. Kerjasama hanya dapat dilakukan setelah Rektor IAIN Pontianak mengetahui isi dan maksud/tujuan perjanjian kerjasama.
3. Bahasa yang digunakan dalam perjanjian dapat menggunakan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan/atau Bahasa Arab.
4. Sebelum naskah MoU dan perjanjian kerjasama ditandatangani, pihak pimpinan Rektorat IAIN Pontianak membentuk tim kecil dan tim kecil tersebut berkonsultasi dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Fakultas/Lembaga yang menangani atau yang mempunyai keahlian di bidangnya tentang substansial isi/materi kerjasama.
5. Setelah isi/materi kerjasama sesuai dengan apa yang menjadi tujuan IAIN Pontianak kerjasama, maka naskah akan diperiksa dan disempurnakan oleh Ahli Hukum IAIN Pontianak untuk memastikan keakuratan isi dan makna yang terkandung dalam perjanjian kerjasama ditinjau aspek hukum.

6. Kerjasama dapat dilaksanakan setelah naskah MoU dan perjanjian teknis kerjasama ditandatangani secara kelembagaan oleh kedua belah pihak.

Dari pihak IAIN Pontianak secara kelembagaan yang mempunyai wewenang untuk menandatangani naskah MoU adalah Rektor IAIN PONTIANAK, namun naskah perjanjian teknis dapat ditanda tangani Wakil Rektor/Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana/Direktur Lembaga berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Rektor IAIN Pontianak.

7. Fakultas/Lembaga/Unit kerja yang terlibat dalam perjanjian teknis kerjasama harus melakukan monitoring, evaluasi dan membuat laporan kegiatan bersama secara berkala kepada Rektor IAIN Pontianak.
8. Perjanjian kerjasama yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual, wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Dalam menjaga keamanan pelaksanaan kerjasama, maka kerjasama dengan perguruan tinggi dari luar negeri hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi di luar negeri dimaksud telah "terakreditasi" oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya; sedangkan untuk dunia usaha/lembaga lain dari luar negeri harus telah "terdaftar" di negaranya.

Naskah Mou memuat secara garis besar bidang garapan kerjasama, sedangkan secara rinci dituangkan dalam naskah perjanjian teknis. Naskah perjanjian teknis kerjasama paling sedikit memuat:

1. Waktu penanda-tanganan kerjasama;
2. Identitas para pihak yang membuat kerjasama;
3. Ruang lingkup kerjasama;
4. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik
5. Jangka waktu kerjasama;
6. Keadaan kahar (*force majeure*);
7. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerjasama
8. Sanksi atas pelanggaran kerjasama

## DAFTAR PUSTAKA

Anonim, *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)*, Jakarta: Direktorat Jenderal PendidikanTinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2010.

Anonim, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama perguruanTing*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2014.

## **LAMPIRAN 1: CONTOH RAGAM BIDANG GARAPAN KERJASAMA**

### **RAGAM BIDANG GARAPAN KERJASAMA**

#### **A. PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI:**

1. Pengembangan sistem informasi administrasi mahasiswa;
2. Pengembangan sistem administrasi keuangan;
3. Pengembangan mekanisme kelembagaan;
4. Pengembangan manajemen Universitas;
5. Pengembangan manajemen Fakultas;
6. Pengembangan manajemen laboratorium;
7. Pengembangan *profit center*;
8. Pengembangan kinerja dosen dan karyawan;
9. dll

#### **B. PENDIDIKAN:**

1. Pengembangan kurikulum;
2. Pengembangan metode, media dan modul pembelajaran;
3. Pengembangan *student center learning*
4. Pengembangan pusat sumber belajar (perpustakaan);
5. Pengembangan praktek laboratorium mahasiswa;
6. Pengembangan praktek lapangan mahasiswa;
7. Pengembangan kinerja perkuliahan;
8. Pengembangan sistem tutorial pembelajaran jarak jauh;
9. dll.

#### **C. PENELITIAN:**

1. Pengembangan penelitian dasar;
2. Pengembangan penelitian terapan;
3. Pengembangan penelitian dosen;

4. Pengembangan penelitian dengan pemerintah;
5. Pengembangan penelitian dengan industri;
6. Pengembangan penelitian sistem sosial masyarakat;
7. Pengembangan penelitian budaya lokal;
8. pengembangan penelitian penemuan teknologi baru
9. dll

**D. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:**

1. Pengembangan pemberdayaan masyarakat pedesaan (berbagai aspek);
2. Pengembangan sumber belajar/perpustakaan masyarakat;
3. Pengembangan daerah terpencil dan terjauh;
4. Pengembangan kelestarian lingkungan hidup;
5. Pengembangan pengelolaan limbah/sampah terpadu;
6. Pengembangan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
7. Pengembangan bakti sosial mahasiswa;
8. dll

LAMPIRAN 2: CONTOH NASKAH MoU

**NOTA KESEPAHAMAN**

**Antara**

**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dengan Universitas X**

**Nomor : .....**

**Nomor : .....**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam pelaksanaan tugas-tugas pembangunan bangsa dan negara, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak**

**Dengan**

**Rektor Universitas X**

Sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang ..... sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing guna kelancaran pelaksanaan tugas ke dua belah pihak. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama, diatur dan dituangkan dalam perjanjian tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan ke dua belah pihak. Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditanda-tangani di ..... pada tanggal.....

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

ttd

.....

Rektor

Universitas X

ttd

.....

Rektor

**LAMPIRAN 3: CONTOH-CONTOH NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA**

**CONTOH 1:**

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
D E N G A N  
PT. BANK X TBK TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI &  
KEUANGAN MAHASISWA

---

NOMOR : .....

NOMOR : .....

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun dua ribu delapan (....- .....-  
20....) bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :  
tangan

1. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak atas nama ....., dan dalam perjanjian  
disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : Jl. Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat

Dalam hal ini bertindak atas nama Institut Agama Islam Negeri Pontianak (IAIN  
Pontianak), dan dalam perjanjian disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut PARA PIHAK sebelumnya  
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dengan perjanjian ini PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk  
mengembangkan sistem informasi akademik dan keuangan mahasiswa.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian  
dalam hal mengembangkan sistem informasi akademik dan keuangan mahasiswa  
yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan dan syarat sebagai  
berikut:

Pasal 1

## DEFINISI

1. Sistem Informasi Akademik dan Keuangan adalah .....
2. SPP adalah
3. Rektor adalah
4. dst

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan sistem informasi akademik dan keuangan mahasiswa.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memperlancar informasi akademik kepada mahasiswa dan memperlancar pembayaran SPP dari mahasiswa.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Informasi akademik kepada mahasiswa, meliputi:
  - a.....
  - b.....
  - c.....
1. Keuangan mahasiswa, meliputi :
  - a.....
  - b.....
  - c.....
2. Daftar mahasiswa IAIN Pontianak penerima informasi dan pembayar SPP disiapkan oleh PIHAK PERTAMA dan disampaikan kepada PIHAK KEDUA yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kerjasama ini dan mengikat Para Pihak.

## Pasal 4

### HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban:
  - a.....
  - b.....
  - c.....
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:
  - a.....
  - b.....
  - c.....

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu tidak ditentukan terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini dan dapat dihentikan berdasarkan kesepakatan tertulis dari Para Pihak.
2. Pihak yang bermaksud menghentikan Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksudnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

1. Perselisihan pendapat/permasalahan yang mungkin dapat timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila perselisihan pendapat/permasalahan tersebut tidak diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat, maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Pontianak.
3. Untuk Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tepat dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak.

Pasal 7  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Para Pihak berhak secara sepihak dan seketika tanpa keputusan hakim mengakhiri Perjanjian Kerjasama dalam hal Pihak lainnya wanprestasi sebagaimana diatur pada pasal .... Perjanjian Kerjasama ini.
2. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama dimaksud cukup disampaikan secara tertulis oleh Pihak yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerjasama kepada Pihak lainnya tanpa perlu adanya teguran/somasi terlebih dahulu. Selanjutnya Para Pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut Pasal ....., maka Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum pengakhiran Perjanjian Kerjasama yang diusulkan tersebut berlaku efektif.
4. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana diatur pada ayat 3 pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban, maka dianggap menerima pengakhiran Perjanjian Kerjasama dimaksud.
5. Dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama baik karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal ..... maupun karena sebab lain

sebagaimana diatur dalam ayat 2 pasal ini, terhadap hak dan kewajiban yang timbul sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama harus tetap dilaksanakan oleh Para Pihak.

#### Pasal 8

#### KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Tidak ada satu Pihak pun yang dinyatakan telah melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini apabila hal tersebut disebabkan Force Majeure.
2. Hal-hal termasuk dalam Force Majeure dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan/kemampuan manusia, termasuk tidak terbatas pada bencana alam (banjir, gempa, longsor), huru-hara, peperangan, epidemik, kebakaran, resesi ekonomi atau tindakan drastis akibat diberlakukannya kebijakan pemerintah tertentu yang berakibat nyata dan langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
3. Dalam hal terjadi Force Majeure, maka pada kesempatan pertama, Pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa Force Majeure.
4. Keadaan Force Majeure yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan keadaan yang menanggukkan Perjanjian sampai dengan keadaan Force Majeure berakhir.
5. Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya Force Majeure akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### Pasal 9

#### WANPRESTASI

Kejadian atau keadaan yang dimaksud sebagai wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah apabila Para Pihak atau salah satu Pihak tidak melaksanakan sesuai kewajiban atau melanggar sesuatu ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

#### Pasal 10

#### PENGALIHAN

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para Pihak, masing-masing Pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat mengalihkan atau memindahkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini kepada pihak lain, dan setiap usaha untuk melakukan pengalihan atau pemindahan tersebut, dan pengalihan atau pemindahan itu sendiri, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak, tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal.

#### Pasal 11

#### ADDENDUM DAN PERUBAHAN-PERUBAHAN

Perubahan-perubahan yang perlu diadakan dan/ atau hal-hal yang belum diatur/belum cukup diatur dan atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Perjanjian Kerjasama ini, maupun perubahan yang perlu diadakan atasnya akan diatur dalam Addendum yang merupakan bagian integral dari Perjanjian Kerjasama serta mengikat Para Pihak.

Pasal 12  
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap kesatu dipegang oleh PIHAK KEDUA, sedangkan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KESATU.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....  
Rektor IAIN PONTIANAK

.....  
Direktur Bank X